



WALI KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
  - b. bahwa untuk perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran penting dalam Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TERNATE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ternate
3. Wali Kota adalah Kota Ternate
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan umum 25 Tahun dibidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam *road map* Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, dan mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

14. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu.
17. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
18. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
23. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan .
24. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
25. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
26. Road map merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 Tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih tahap lainnya, Roadmap bersifat living dokumen dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

## BAB II

### GDPK

#### Bagian Kesatu

##### Penetapan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ditetapkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Ternate.

#### Bagian Kedua

##### Arah Kebijakan

##### Pasal 3

- (1) Pembangunan kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan
- (2) Pembangunan kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik ditingkat , daerah maupun masyarakat
- (3) Pembangunan kependudukan meniti beratkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan
- (4) Pembangunan pembanguna diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
- (5) Pembangunan berkelanjutan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan pembangunan berencana jangka panjang nasional dan daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Tujuan

##### Pasal 4

- (1) Tujuan umum :
  - a. menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan; dan
  - b. mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilitas penduduk dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Ternate;
- (2) Tujuan khusus :
  - a. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek Kesehatan, Pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
  - b. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
- d. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
- e. mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan;
- f. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- g. mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk; dan
- h. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan;

Bagian keempat  
Sistematika GDPK

Pasal 5

(1) Sistem GDPK ini meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
- c. BAB III : PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN
- d. BAB IV : VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
- e. BAB V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
- f. BAB VI : ROAD MAP GDPK
- g. BAB VII : PENUTUP

(2) GDPK Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
STRATEGI PELAKSANAAN  
GDPK

Pasal 6

Strategi pelaksanaan GDPK disusun melalui 5 (lima) pilar sebagai berikut :

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan
- e. penataan data dan administrasi kependudukan.

BAB IV  
PELAKSANAAN GDPK

Pasal 7

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan pencapaian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan :
  - a. Pengaturan fertilitas; dan
  - b. Penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program keluarga berencana.
- (3) Program keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pendewasaan usia perkawinan;
  - b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
  - c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana;
  - d. Peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - e. Penggunaan obat, alat dan atau cara pengaturan kehamilan;
  - f. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
  - g. Peningkatan Pendidikan dan peran wanita.
- (4) pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil , bahagia dan sejahtera
- (5) penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
  - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
  - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
  - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
  - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 8

- (1) untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, pemerintah daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk dibidang Kesehatan, Pendidikan, Agama, Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk dibidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan Kesehatan peningkatan peran pemerintah daerah dan swasta serta memperdayakan keluarga dan masyarakat;
  - b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan

- c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas penduduk dibidang Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
  - b. peningkatan kompetensi penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
  - c. pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh akses Pendidikan.
- (4) Peningkatan kualitas penduduk dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. maningkatkan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
  - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni, pemerintah daerah melakukan:
- a. pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah; dan
  - c. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (2) Pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga
- (3) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. penataan struktur keluarga;
  - b. penguatan relasi sosial keluarga;
  - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
  - d. perluasan jaringan sosial keluarga .

#### Pasal 10

- (1) Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, pemerintah daerah melakukan:
- a. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
  - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan daerah;
  - c. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah; dan

- d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa.
- (2) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi:
- a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial ,ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
  - b. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

#### Pasal 11

Untuk penetaan data dan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e pemerintah daerah melakukan:

- a. pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau dikenal dengan konsep *government to government* (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenal dengan istilah untuk masyarakat atau dikenal dengan istilah *government to citizen* (G2C) , layanan sistem administrasi sistem kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. pengembangan data base kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing *research*, *e-payment* , *e-commerce*, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya;
- c. pemantapan fungsi dan peranan database kependudukan nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan;
- d. pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai Lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada;
- e. pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari *decision support system* (DSS) yang terintegratif.

### BAB V

#### TIM KOORDINASI

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan dan menyinkronisasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK;
  - b. melakukan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan ,lintas urusan serta perangkat daerah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi dapat dibentuk kelompok kerja .
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas penduduk;
  - b. Kelompok kerja bidang peningkatan kualitas penduduk;
  - c. Kelompok kerja bidang mobilitas penduduk;
  - d. Kelompok kerja bidang pembangunan keluarga; dan
  - e. Kelompok kerja bidang data base dan informasi kependudukan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 28 April 2023

**WALI KOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 28 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 530

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**

**PEMBINA IV/a**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**